



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 70 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH MAPPADECENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, dimana pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar Panti Sosial dilakukan pada Rumah Singgah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Mappadeceng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH MAPPADECENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.
5. Rumah Singgah adalah tempat sementara/transit pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebelum dirujuk menuju tempat/institusi yang memiliki pelayanan lebih lanjut.
6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
7. Psikolog adalah tenaga sumber daya manusia yang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Klien Pelayanan Rumah Singgah yang selanjutnya disebut Klien adalah PPKS baik individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang menerima pelayanan di Rumah Singgah.

10. Pelayanan Rumah Singgah adalah pelayanan pemenuhan bagi klien baik dari tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan bimbingan sosial.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Rumah Singgah untuk memenuhi sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penanganan PPKS dalam rangka mewujudkan standar pelayanan dasar urusan bidang Sosial.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Rumah Singgah meliputi:
 - a. sebagai sarana dan prasarana rehabilitasi sosial di luar panti yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
 - b. sebagai tempat sementara bagi PPKS untuk diberikan pelayanan sosial lanjutan atau pemulangan ke keluarganya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan rumah singgah;
- b. tata cara pelayanan;
- c. tata cara rujukan dan pemulangan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Pelayanan Rumah Singgah oleh Dinas Sosial, meliputi:
 - a. PPKS yang terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang;
 - b. PPKS yang dirujuk oleh instansi terkait lainnya; dan
 - c. individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun diserahkan atas bantuan tenaga kesejahteraan sosial, dan unsur lainnya.
- (2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penertiban umum; dan
 - c. unsur TNI/Polri.

- (3) Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lain yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Rumah Sakit;
 - i. Kecamatan; dan
 - j. Instansi lainnya.
- (4) Keterlibatan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - c. pekerja sosial masyarakat;
 - d. tenaga medis;
 - e. relawan; dan
 - f. lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksana Tugas
Pasal 5

- (1) Pelaksana tugas terdiri dari sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Rumah Singgah, meliputi:
- a. Tenaga Fungsional; dan
 - b. Tenaga Administrasi dan Umum.
- (2) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pekerja sosial;
 - b. psikolog;
 - c. perawat; dan
 - d. konselor.
- (3) Tenaga Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tenaga administrasi;
 - b. petugas kebersihan;
 - c. pramusaji;
 - d. sopir; dan
 - e. penjaga malam.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 6

Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:

- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah dan kamar mandi;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga fungsional dan tenaga administrasi dan umum;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi listrik, air, peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan dan kendaraan; dan
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Bagian Keempat
Fungsi Pelayanan
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah dilakukan secara terpadu, dengan fungsi bersifat preventif, persuasif, perlindungan dan rujukan.
- (2) Fungsi Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.
- (3) Fungsi Persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tindakan yang dilakukan yang bersifat membujuk, mengarahkan, mengajak, menasehati atau membimbing agar taat, patuh dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan/atau mengatasi berbagai risiko sosial yang dihadapinya.
- (5) Fungsi Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni proses pengalihan kewenangan kepada pihak lain untuk menanganai kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan/atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

BAB IV
TATA CARA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Rumah Singgah menerima PPKS berdasarkan hasil:
 - a. kegiatan penertiban umum oleh instansi yang berwenang;
 - b. laporan masyarakat; dan/atau
 - c. penyerahan secara sukarela.
- (2) Tata cara Pelayanan Rumah Singgah dimulai dari penerimaan sampai pemulangan atau rujukan PPKS selama tinggal sementara di Rumah Singgah.
- (3) PPKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah dan instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) PPKS yang dilayani berdasarkan hasil dari laporan masyarakat dan penyerahan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disertai syarat sebagai berikut:
 - a. surat pengantar Kelurahan dan/atau surat keterangan dari kepolisian;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pendamping PPKS; dan/atau
 - c. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab PPKS.
- (5) Petugas Rumah Singgah memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah Singgah dengan:
 - a. identifikasi;
 - b. penilaian;
 - c. intervensi;
 - d. dokumentasi klien;
 - e. terminasi/pemutusan pelayanan;
 - f. reintegrasi sosial; dan
 - g. pengelompokan klien berdasarkan jenis PPKS.
- (6) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pendidikan;
 - e. suku bangsa;
 - f. agama;
 - g. alamat asal;
 - h. jenis PPKS;
 - i. latar belakang masalah;
 - j. kondisi keluarga; dan
 - k. riwayat penyakit.
- (7) Identifikasi bagi klien yang mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali informasinya atau mengalami keterbatasan mental maka dilakukan identifikasi melalui observasi dan bantuan psikolog.

- (8) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak klien terdaftar di Rumah Singgah.

Pasal 9

- (1) PPKS yang berada di Rumah Singgah memiliki hak untuk menerima pelayanan sosial dasar.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. bimbingan sosial; dan
 - b. perlindungan papan, pemenuhan sandang dan pangan.
- (3) Pelayanan bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. konseling;
 - b. dinamika kelompok; dan
 - c. bimbingan spritual.
- (4) Pelayanan perlindungan papan, pemenuhan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian tempat tinggal/kamar selama tinggal di Rumah Singgah dan pemberian makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari.

BAB V

TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Klien yang berada di Rumah Singgah akan dirujuk ke lembaga yang menjadi tempat rujukan atau dipulangkan ke alamat asalnya.
- (2) Rumah singgah bertanggung jawab terhadap rujukan dan pemulangan klien.

Pasal 11

Tempat rujukan Klien Rumah Singgah akan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 12

- (1) Pemulangan Klien Rumah Singgah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dijemput pihak keluarga atau instansi rujukan; atau
 - b. diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Dinas Sosial.
- (2) Pemulangan dengan dijemput oleh pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi identitas penjemput PPKS;
 - b. berita acara penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
 - c. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.
- (3) Pemulangan yang diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. apabila klien merupakan warga daerah setempat, maka petugas Rumah Singgah membuat berita acara pemulangan;
- b. petugas rumah singgah memulangkan klien kepada keluarga dan keluarga yang menerima menyerahkan identitas;
- c. apabila klien merupakan warga luar daerah dalam provinsi yang sama, petugas Rumah Singgah membuat surat usulan pemulangan kepada Dinas Sosial disertai lampiran nama klien; dan
- d. apabila klien merupakan warga luar provinsi, maka petugas Dinas Sosial membuat surat usulan pemulangan kepada Dinas Sosial Provinsi disertai lampiran nama klien untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah Singgah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Desember 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM

